

WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG *INFÂQ*

Achyar Zein

Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara,
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, 20731
e-mail: achyar.zein@yahoo.com

Abstract: The Qur'anic Perspectives on Donation (*Infâq*). Wealth distribution is an important concept regarding social welfare. One of key concepts on wealth distribution in the Qur'an is *infâq*, which stands for efficient attitude and practices on one hand and reducing wastefulness on the other. Works on Qur'anic exegesis and Islamic law, both classical works and modern ones, contain much discussion about this concept. The author argues that one of the most dominant views regarding *infâq* is that it is considered as a non-binding act of charity or a recommended act (*sunnah*) in Islamic law. Ibn 'Abbâs, for instance, holds that it renders a bridging concept between *zakât* and almsgiving. This paper is an attempt to explore the concept of *infâq* by analyzing various Qur'anic verses and provide a comparison with prominent views of Islamic scholars.

Kata Kunci: *infâq*, keborosan dan *al-nafaqah*

Pendahuluan

Infâq adalah konsep yang ditawarkan al-Qur'an dalam urusan pengelolaan dan pendistribusian harta. Konsep ini bertujuan agar pemilik harta (*shâhib al-amwâl*) dapat mengelola hartanya dengan baik dan terhindar dari sifat pemborosan dan kekikiran. Selain itu, *infâq* juga bertujuan untuk membimbing pemilik harta supaya lebih terarah, sesuai, berhasil guna dan berdaya guna dalam mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Dengan demikian, *infâq* adalah sebagai pembatas dari sifat boros (membelanjakan harta dengan tidak terarah) dan sifat kikir (menumpuk-numpuk harta).

Pembahasan tentang *infâq*, khususnya dalam wacana *fiqh iqtishâdi*, tampaknya kurang bergaung bila dibanding pembahasan tentang zakat, bahkan tidak sedikit karya-karya monumental di bidang ekonomi yang terkesan seolah-olah mengenyampingkan pembahasan *infâq*. Padahal al-Qur'an banyak sekali menginformasikan bagaimana urgennya *infâq* dalam menumbuhkembangkan perekonomian umat karena prinsip

fundamental ekonomi didasarkan kepada perolehan dan pendistribusian harta.¹ Berdasarkan kategori kedua inilah (pendistribusian harta) maka pembahasan tentang *infâq* cukup *urgen* untuk diperbincangkan.

Dalam fenomena masyarakat terdapat pemahaman yang terkesan tumpang tindih dalam memandang zakat, sedekah dan *infâq*. Zakat selalu diartikan dengan pemberian yang status hukumnya wajib sedangkan sedekah dan *infâq* dikonotasikan sebagai pemberian yang status hukumnya sunah. Status hukum yang dimiliki oleh sedekah dan *infâq* sedikit mengundang kebingungan tentang letak perbedaan keduanya sekalipun sudah jelas diposisikan oleh al-Qur'an. Implikasi yang dapat dirasakan adalah munculnya interpretasi secara mendadak bahwa sedekah diberikan untuk seseorang secara langsung, sedangkan *infâq* menyangkut suatu lembaga atau kadang-kadang keduanya disebut secara bersamaan dalam satu kasus.

Untuk mendudukan pengertian *infâq* ini dipandang perlu membahas ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan *infâq*. Pernyataan al-Qur'an tentang *infâq* dirasa cukup jelas demikian juga mengenai sasarannya karena *infâq* merupakan jalan tengah untuk mengatasi sifat keborosan dan kekikiran yang ada pada diri manusia. *Infâq*, zakat dan sedekah diinformasikan dalam al-Qur'an dengan format yang berbeda dan bahkan ayat-ayat yang membahas ketiga persoalan ini bila dilihat dari segi kuantitasnya tidak terlalu jauh berbeda. Karena itu, tulisan kali ini ingin melihat bagaimana kedudukan *infâq* berdasarkan informasi al-Qur'an baik dari segi pengertian maupun eksistensinya dalam bidang ekonomi.

Pengertian *infâq* dalam al-Qur'an

Pengertian tentang *infâq* dan *al-nafaqah* pada prinsipnya adalah sama, apalagi kedua kata ini berasal dari akar kata yang sama. Bahkan al-Qur'an sendiri pernah menyebutkan keduanya pada satu ayat yang seolah-olah *al-nafaqah* merupakan bagian kecil dari *infâq*.² Al-Râghib al-Ishfahânî memiliki kecenderungan kepada pengertian ini di mana dia menjelaskan bahwa *al-nafaqah* adalah salah satu bagian dari *infâq*.³ Sedangkan pada versi yang lain menyamakan pengertian antara *infâq* dengan *al-nafaqah*, setidaknya yang memiliki kecenderungan dalam konteks kesamaan ini di antaranya Ibn Qudâmah, al-Gharnâthî, al-Kâsânî dan bahkan Ibn Jarîr al-Thabarî.

Ibn Qudâmah misalnya terkesan mengartikan bahwa *infâq* dan *al-nafaqah* adalah

¹ Dalam al-Qur'an, kata-kata *al-infâq* dengan berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 74 kali. Lihat Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqî, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm* (Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.), h. 886-887.

² Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 270.

³ Al-Râghib al-Ishfahânî, *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân* (Beirût: Dâr al-Ma'rifah, t.t.), h. 502.

sama. Hal ini terlihat melalui pembahasan tentang kewajiban suami memberikan *al-nafaqah* kepada istrinya yang belum 'digauli' atau istri menolak untuk melakukan hal tersebut tanpa 'uzur. Dalam tataran ini Ibn Qudâmah kadang-kadang menyebutnya dengan *al-nafaqah* dan kadang-kadang menyebutnya pula dengan *infâq*.⁴

Hal yang sama diungkapkan oleh al-Ghîrînâthî. Ia membagi kewajiban *al-nafaqah* kepada empat sasaran. *Pertama*, istri dengan syarat *dukhûl* dan memungkinkan untuk *istimtâ'*. *Kedua*, anak kandung dengan syarat apabila mereka masih kecil dan tidak mempunyai harta. *Ketiga*, kedua orangtua (ibu dan bapak) dengan syarat bilamana mereka fakir. *Keempat*, kewajiban memberikan *al-nafaqah* kepada budak.⁵ Pembagian yang dibuat oleh al-Ghîrînâthî ini tidak jauh berbeda seperti dibuat oleh al-Kâsânî.⁶ Berdasarkan ulasan kedua tokoh ini yakni al-Ghîrînâthî dan al-Kâsânî dapat diasumsikan bahwa pembagian *al-nafaqah* yang mereka maksud sama dengan pendistribusian *infâq* sebagaimana yang lazim diketahui selama ini.

Muhammad al-Syaukânî dalam tafsirnya mengutip beberapa pendapat ketika menginterpretasi Q.S. al-Baqarah/2: 3. Menurutnya bahwa *infâq* ialah mengeluarkan harta secara langsung sedangkan kata *من* pada ayat ini bermakna 'sebagian' agar jangan terkesan boros. Menurut Ibn Jarîr sebagaimana yang dikutipnya dari Ibn Mas'ûd bahwa kata *ينفقة—ون* adalah *al-nafaqah* seseorang atas keluarganya. Ibn Jarîr juga mengutip pendapat al-Dhahhâk bahwa yang dimaksud dengan *al-nafâqât* ialah salah satu bentuk pendekatan diri di mana mereka mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan ukuran kesanggupan dan kesungguhan mereka. Menurut Ibn Jarîr lagi bahwa *infâq* adalah segala sesuatu yang diberikan.⁷

Berdasarkan pernyataan di atas tentang pengertian *infâq* dan *al-nafaqah* nampaknya kedua persoalan ini sangat sulit untuk dibedakan apalagi kedua akar katanya sama. Terlihat apa yang diungkapkan oleh al-Râghîb al-Ishfahânî lebih mudah untuk dimengerti di mana beliau menyebutkan bahwa *al-nafaqah* adalah sebagian dari *infâq*.

⁴ Lihat Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî*, juz VI (Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al-'Arâbiyah, t.t.), h. 735-736.

⁵ Muhammad Ahmad Juzai al-Ghîrînâthî al-Mâlikî, *Qawânîn al-Ahkâm al-Syar'iyah* (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1979), h. 245-247.

⁶ Menurut al-Kâsânî bahwa *al-nafaqah* terbagi kepada empat yaitu 1. *al-Nafaqah* kepada isteri, 2. *al-Nafaqah* kepada kerabat, 3. *al-Nafaqah* kepada budak dan 4. *al-Nafaqah* kepada hewan atau barang tidak bergerak seperti rumah. Adapun kerabat menurutnya terbagi pula kepada dua yaitu faktor kelahiran seperti anak dan dua orang tua dan faktor bukan karena kelahiran dan ini pun terbagi kepada dua yaitu kerabat yang diharamkan menikahinya seperti adik perempuan, adik perempuan ayah dan adik perempuan ibu. Adapun kerabat yang tidak diharamkan menikahinya seperti anak dari adik perempuan ayah begitu juga anak dari adik perempuan ibu. Selengkapnya lihat 'Ala' al-Dîn Abî Bakr bin Su'ûd al-Kâsânî al-Hanafî, *Kitâb Badâ'i' al-Shanâ'i' fî Tartîb al-Syarâ'i'* (Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arâbî, 1982), h. 15-40.

⁷ Muhammad bin 'Alî bin Muhammad al-Syawkanî, *Fath al-Qadîr*, jilid I (Beirut: Dâr al-Fikr, 1973), h. 36.

***Infâq* dan Kaitannya dengan Ekonomi**

Satu di antara prinsip ekonomi yang sangat fundamental ialah cara mendapatkan dan mendistribusikan harta. Agar pendistribusian ini tepat guna dan berhasil guna maka langkah-langkahnya diatur sedemikian rupa sehingga terkesan tidak adanya keborosan dan kemubaziran. Apalagi harta yang dikelola pada prinsipnya adalah milik Allah dan sangat wajar jika pendistribusiannya sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Pendistribusian ini didasari kepada keberadaan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang berfungsi menjalankan aktifitas kehidupannya sangat tergantung kepada harta. Meskipun ketergantungan manusia ini sangat besar namun tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya yang dalam istilah Malik ben Nabi menyebutnya dengan 'dinamika ekonomi'. Terjadinya dinamika ekonomi ini menurutnya disebabkan oleh dua hal yaitu, *pertama*, adanya kebutuhan primer masing-masing individu yang hanya dapat dipenuhi dengan harta. *Kedua*, adanya keinginan mensuplai mereka-mereka yang tidak mampu seperti fakir, miskin, *ibn sabîl* dan lain-lain.⁸

Dinamika ekonomi ini menurutnya didasarkan kepada dua prinsip yang sangat asasi. *Pertama* bahwa untuk mendapatkan sesuap nasi dalam mempertahankan hidup adalah hak bagi setiap mulut. Prinsip asasi yang pertama ini wajib diupayakan dan merupakan tanggung jawab kolektif untuk menanggulunginya. *Kedua*, adanya kewajiban bagi setiap individu untuk mencari segala macam bentuk kebahagiaan. Prinsip asasi yang kedua ini tidak mesti melalui usaha secara konkrit namun keberadaannya sangat ditentukan oleh prinsip asasi yang pertama.⁹

Prinsip asasi inilah yang mendasarkan fondasi ekonomi Islam dengan ketuhanan

⁸ Malik ben Nabi, *Al-Muslim fi 'Âlam al-Iqtishâd* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979), h. 81. Menurut M. Umar Chapra bahwa sistem ekonomi Islam memiliki sasaran-sasaran dan strategi yang berbeda dengan sistem sekuler. Sistem ini didasarkan kepada tujuan kebahagiaan manusia (*al-falâh*), kehidupan yang baik (*hayâtun thaiyibah*) dengan menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosio ekonomi dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spritual umat manusia. Lihat M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 7.

⁹ *Ibid.*, h. 82. Menurut Muḥammad Sa'îd Ramadhân bahwa prinsip asasi yang merupakan kebutuhan manusia terhadap adanya harta yang dikelola dalam manajemen ekonomi disebabkan manusia memiliki rasa lapar, haus dan kebutuhan akan pakaian. Lihat Muḥammad Sa'îd Ramadhân al-Bûthî, *Naqdh Awhâm al-Mâddiyah al-Jadaliyah (al-Diyâlektîyah)* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979), h. 262-263. M. Umar Chapra menegaskan bahwa tuntutan untuk mencapai kemakmuran material dalam kerangka nilai-nilai Islam menghendaki: a). Ia tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak esensial dan secara moral dipertanyakan. b). Ia tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dengan mendorong konsumsi yang mencolok. c). Ia tidak boleh menimbulkan bahaya kepada generasi sekarang atau yang akan datang dengan memerosotkan lingkungan fisik dan moral mereka. Lihat M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 3.

karena adanya ruang pemisah di antara manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Prinsip ketuhanan ini diyakini dapat menjembatani ruang pemisah tadi dan sekaligus sebagai penghubung antara individu dengan masyarakat lainnya. Dengan kata lain adanya upaya untuk saling membantu antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Justru itu pandangan Islam terhadap prinsip ekonomi ialah adanya korelasi antara kemaslahatan individu dengan kemaslahatan masyarakat yang diikat kuat dari segi fitrah. Berdasarkan inilah munculnya kewajiban untuk saling membantu bukan saling menghisap dan menyantap di antara keduanya. Satu hal lagi bahwa Islam tidak pernah melarang seseorang yang mencari kesenangan pribadinya melalui pemanfaatan masyarakat banyak asalkan dilakukan dengan jalan yang baik, namun Islam menganjurkan agar kesenangan yang diperoleh melalui masyarakat tadi diinfaqkan supaya yang lainnya dapat merasakan hal yang sama pula.¹⁰

Menurut M. Umer Chapra, Islam mengakui kontribusi yang diberikan oleh kepentingan pribadi dan keinginan untuk memperoleh keuntungan terhadap inisiatif individu, dorongan, efisiensi dan kewirausahaan. Di pihak lain, kejahatan dari ketamakan, nafsu yang tidak mengindahkan kebutuhan-kebutuhan orang lain dapat diatasi dengan cara memperkenalkan sebuah mekanisme internal yang mampu bekerja secara otomatis dengan penekanan yang tak pernah berakhir pada keimanan kepada Allah, nilai-nilai moral, pertanggungjawaban di hadapan Allah, persaudaraan manusia dan keadilan sosio ekonomi.¹¹

Meskipun tidak secara eksplisit Chapra menyebutkan mekanisme internal adalah *infâq*, namun berdasarkan kriteria yang ada diyakini bahwa yang dimaksudkan dengan mekanisme internal tersebut adalah *infâq*, apalagi Chapra memberikan prinsip dasar ekonominya kepada ketuhanan sesuai dengan prinsip dasar *infâq* itu sendiri. Karena itu, keberadaan *infâq* dalam rangka meningkatkan perekonomian umat tidak dapat dipandang sebelah mata.

Dalam konteks ini al-Qur'an menawarkan sebuah sistem yang populer disebut dengan *infâq*.¹² Sistem ini ditawarkan karena bertitik tolak dari adanya larangan

¹⁰ Abû al-A'la al-Mawdûdî, *Ushûl al-Iqtishâd bain al-Islâm wa al-Nuzhûm al-Mu'âsharah wa Mu'dhalât al-Iqtishâd wa Hilluha fî al-Islâm* (Arab Saudi: al-Dâr al-Su'ûdiyah, 1985), h. 20-21.

¹¹ M. Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 82.

¹² Prinsip dasar dalam al-Qur'an yang menyebabkan manusia diberi kesempatan untuk mengelola harta karena adanya legitimasi dari Tuhan bahwa manusia adalah khalifah-Nya di muka bumi yang tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan manusia di dunia. Dengan demikian, Tuhan telah memberikan wewenang kepada manusia untuk mendapatkan harta tanpa batas, namun pada sisi lain Tuhan menganjurkan agar harta yang sudah dimiliki diberikan sebagiannya melalui jalan *al-infâq*. Lihat Nûr al-Dîn 'Attar, *Al-Mu'âmalât al-Mashrafiyah wa al-Ribawiyah wa 'Ilâjuhâ fî al-Islâm* (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1983), h. 26.

berperilaku mubazir ditambah lagi adanya keborosan dalam mendistribusikan harta kepada hal-hal yang sama sekali tidak dapat diterima oleh akal (hura-hura). Kehadiran konsep *infâq* ini merupakan kajian yang sangat menarik khususnya dalam fiqih *iq̣tishâdî* karena pendistribusiannya yang sangat sistematis.

‘Abd Allâh Nâshih ‘Ulwân memberikan pernyataan bahwa tidak terdapat satu syari’at pun dari syari’at umat-umat yang terdahulu seperti syari’at Islam yang memberikan motivasi untuk berinfaq pada jalan yang baik namun mengkritik sifat kikir dan pelit. Hal ini tertuang dalam redaksi-redaksi al-Qur’an dan hadis yang banyak sehingga redaksi-redaksi ini seolah-olah memberikan asumsi bahwa harta yang disimpan wajib diinfaqkan semuanya di jalan Allah, guna memberikan pahala besar bagi yang berinfaq.¹³

Kebutuhan manusia terhadap harta merupakan *Sunnah Allâh* yang tidak dapat dipungkiri karena dengan harta inilah manusia dapat mempertahankan kehidupannya.¹⁴ Untuk mendapatkan dan mengelola harta ini maka muncullah gagasan ‘trendi’ yang dikenal dengan istilah ekonomi yang muncul dari sudut pandang yang berbeda. Mengenai ekonomi ini terdapat tiga sistem yang sangat populer yaitu sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam.

Bila *infâq* merupakan konsep dalam pengelolaan harta dan merupakan sub bagian dari ekonomi Islam, maka tidak terlalu berlebihan bila dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan jembatan yang mampu menghubungkan dua sistem ekonomi yang terus bertikai yaitu antara kapitalis dan sosialis. Bila kapitalis hanya mementingkan keuntungan individu maka sosialis lebih mementingkan kelompok. Berlainan halnya dengan Islam yang memberikan kebebasan individu (yang dalam hal ini cenderung kepada kapitalis) pada satu sisi, namun pada sisi lain Islam menekankan bahwa pada hak individu terdapat juga hak orang lain yang harus didistribusikan (yang dalam hal ini cenderung kepada sistem sosialis).

Pada tataran aplikasi dan akademis maka sistem kapitalis dan sosialis lebih menonjol bila dibanding sistem Islam. Tetapi akhir-akhir ini sistem ekonomi Islam mulai bergaung. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bank-bank Islam yang berdiri. Begitu juga seminar-seminar dan bahkan tidak sedikit perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam.

¹³ ‘Abd Allâh Nâshih ‘Ulwân, *Al-Takâful al-Ijtimâ’i fî al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Salâm, 1983), h. 52.

¹⁴ Kecenderungan manusia kepada harta memang sudah merupakan ketentuan Tuhan yang menjadikan harta tersebut sebagai hiasan dalam kehidupan manusia sebagaimana tercantum dalam Q.S. Âli ‘Imrân/3:14,

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَحْرَاثِ
ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِِٔ ﴿١٤﴾

Dalam konteks ini, M. Umer Chapra menyebutkan bahwa ketika 'kran' ijtihad dibuka selebar-lebarnya, di mana hubungan yang telah melemah karena kekakuan fiqih dan dominasi ilmu ekonomi konvensional di negara-negara Muslim, maka kecenderungan untuk menormalisasikan hubungan antara ilmu ekonomi Islam dan fiqih semakin bergaung. Bila ilmu ekonomi sifatnya memecahkan persoalan yang dihadapi, maka tugas fiqih akan merespons mana di antara solusi yang direkomendasikan sesuai dengan *maqâshid al-syarî'ah* (prinsip dasar hukum).¹⁵

Ketiga sistem ekonomi di atas memiliki pandangan yang berbeda terhadap harta baik dari segi pemilikannya, cara mendapatkannya dan bahkan pendistribusiannya. Beda pandang ini tidak hanya sebatas kepemilikan pribadi *an sich* namun dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara. Justru itu selalu diklaim apakah suatu negara berbentuk kapitalis, sosialis dan Islam sangat tergantung kepada ideologi ekonomi yang dijalankannya.

Sistem ekonomi kapitalis sebagaimana yang digambarkan oleh al-Maudûdî memandang bahwa harta adalah milik individu yang sedikit pun tidak ada hak atau campur tangan orang lain di dalamnya. Pemilik harta memiliki kebebasan untuk mengelola hartanya sesuai dengan kemauan dan kesukaannya sampai kepada tingkat monopoli segala jenis produk. Berlainan halnya dengan sistem sosialis di mana individu sama sekali tidak punya hak untuk memiliki dan semuanya diserahkan kepada publik yang dalam hal ini diatur oleh negara sehingga kebebasan individu untuk mengelola harta diatur oleh negara. Adapun Islam seolah-olah berada di antara keduanya dengan arti kata memberikan kebebasan kepada individu untuk memiliki dan mengelola hartanya namun di dalam harta tersebut ada sebagian kecil hak orang lain.¹⁶

Melalui ketiga sistem di atas dapat dianalisis bahwa sistem kapitalis dan sosialis tidak akan bertahan karena sistem kapitalis tidak memberikan gerak dan ruang kepada pihak lain untuk berkembang dan dengan demikian akan tercipta kesenjangan sosial yang menganga. Begitu juga sosialis yang sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada individu untuk mengelola hartanya akan menimbulkan sifat pemalas karena harta yang didapatnya tidak bisa diberikan kepada keluarga yang dicintainya. Islam akan menciptakan suasana yang kondusif dimana pemilik harta akan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memiliki hal yang sama dan inilah yang disebut dengan *infâq*.

¹⁵ M. Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95. Selanjutnya Chapra mengharapkan agar adanya interaksi antara pakar ekonomi dengan *fuqahâ'* guna membantu dunia Islam yang menjunjung tinggi peranan agama.

¹⁶ Selengkapnya lihat al-Maudûdî, *Ushûl al-Iqtishâd*, h. 13-23.

Pernyataan al-Qur'an Tentang *infâq*

Harta menurut pandangan Islam merupakan milik Tuhan secara absolut namun Tuhan memberikan hak paten kepada manusia untuk mengelolanya. Pengelolaan ini diatur oleh Tuhan dalam al-Qur'an mulai dari cara mencarinya yang menurut persepsi penulis disebut dengan zakat, kemudian kewajiban mengeluarkan sebagiannya yang dalam tataran ini disebut dengan sedekah hingga kepada pendistribusiannya yang disebut dengan *infâq*. Ketiga aturan ini merupakan petunjuk bagi manusia agar hak paten yang telah diberikan oleh Tuhan dalam memiliki harta dapat dipelihara sebaik-baiknya.¹⁷

Dengan demikian, maka pembahasan tentang harta tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang zakat, sedekah dan *infâq* apalagi ketiga persoalan ini saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Meskipun antara zakat, sedekah dan *infâq* saling berkaitan, bukan berarti bahwa ketiganya dapat diartikan dalam pengertian yang sama, sehingga kadang-kadang mengaburkan makna hakiki dari zakat, sedekah dan *infâq* itu sendiri. Dalam tataran fiqh, kadang-kadang dijumpai adanya *statement* yang menyamaratakan ketiga perspektif ini sehingga terkesan makna dari masing-masing ketiga persoalan ini selalu tumpang tindih.

Penggandengan kata-kata lain yang berbeda ketika dikaitkan dengan zakat dan sedekah serta *infâq* dalam al-Qur'an mengindikasikan bahwa ketiga hal ini memiliki perbedaan yang sangat prinsip. Bila informasi tentang zakat selalu digandeng dengan shalat sebagai sarana hubungan manusia dengan Tuhan, maka *infâq* selalu digandeng dengan anjuran beriman kepada Allah.¹⁸ Penggandengan ini mengindikasikan bahwa persoalan *infâq* tidak hanya sebatas persoalan kemanusiaan yang dibingkai dalam sosial ekonomi *infâq* juga merambah soal keimanan.¹⁹

¹⁷ Zakat sesuai arti *lughawi* adalah bertambah, tumbuh dan bersih, maka diasumsikan bahwa zakat adalah anjuran untuk mencari harta dengan jalan yang baik dan suci apalagi Islam memiliki satu prinsip bahwa harta harus bertambah dan merupakan aib bila harta tersebut berkurang, hal ini dapat dilihat dengan adanya sistem warisan dalam Islam. Sedangkan sedekah sesuai dengan keterangan al-Qur'an adalah penyisihan sebagian harta yang dimiliki yang khusus diberikan kepada *ashnâf* yang delapan. Setelah penyisihan tadi dilakukan, maka harta yang ada sudah merupakan milik mutlak seseorang, karena hak orang lain sudah dikeluarkan, pendistribusian hak mutlak ini diatur oleh al-Qur'an agar si pemilik harta jangan berlaku boros dan jangan pula bersikap kikir dan inilah yang disebut dengan *al-infâq*.

¹⁸ Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 3, 254, 267; Q.S. Âli 'Imrân/3: 17; Q.S. al-Anfâl/8: 3; Q.S. al-Taubah/9: 99. Menurut al-Qardhâwî bahwa perintah wajib membelanjakan uang tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah membelanjakan uang, bukan sekadar anjuran yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan. Kombinasi antara iman dan *al-infâq* banyak terdapat di dalam ayat al-Qur'an. Lihat Yûsuf al-Qardhâwî, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 138.

¹⁹ Ekonomi Islam dapat diibaratkan bagaikan satu bangunan yang terdiri atas landasan, tiang dan atap. Landasannya terdiri atas lima komponen yaitu *tauḥid*, *'adîl*, *nubuwwa*, *khilâfah* dan *ma'ad* (*return*). *Tauḥid* bermakna ke-Mahatunggalan Allah sebagai Pencipta, pemilik semua

Informasi al-Qur'an tentang *infâq* dapat dikategorikan kepada beberapa persoalan di antaranya motivasi,²⁰ efisiensi,²¹ sasaran,²² material,²³ dan etika,²⁴ yang sekaligus merupakan alasan bahwa *infâq* termasuk ke dalam persoalan ekonomi karena ekonomi itu sendiri mengatur tentang efisiensi agar *shâhib al-amwâl* dapat mendistribusikan hartanya dengan tepat guna dan berhasil guna. Mengantisipasi akan hal ini, maka al-Qur'an dan hadis menawarkan konsep *infâq* dengan berbagai karakteristiknya.

Terdapatnya anjuran untuk melaksanakan *infâq* dalam al-Qur'an pada prinsipnya menampik pandangan yang seolah-olah keberadaan *infâq* itu sendiri menempati posisi akhir setelah persoalan zakat dan sedekah. Padahal secara prinsipil anjuran untuk melakukan ketiga hal tadi menempati kapasitas dan posisi yang sama dalam hal kewajiban.²⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketiga pilar ini baik zakat, sedekah maupun *infâq* memiliki perbedaan baik esensinya maupun eksistensinya dan sekaligus informasi al-Qur'an dimaksud menolak adanya pendiskriminasian di antara ketiga pilar ekonomi tadi. Pada sisi lain dengan terdapatnya anjuran agar melaksanakan *infâq* di jalan Allah merupakan bentuk efisiensi terhadap harta yang dimiliki agar *shâhib al-amwâl* tidak terjerumus ke dalam jurang kehancuran yaitu berupa keborosan, hurahura dan kemubaziran.

Meski demikian, Islam tetap 'memerangi' jiwa manusia dari kekikiran, pemborosan dan kemewahan, berusaha membersihkan masyarakat dari sifat-sifat tersebut dan

yang ada di bumi dan di langit, pemberi rezeki yang Maha Adil yang berkuasa atas segalanya. Peningkaran atas nilai *tauhid* dapat membawa manusia menjadi megalomania, merasa dirinya hebat, semua bisa diatur dengan uang. Lihat Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 176.

²⁰ Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 3, 261, 265, 270, 274; Q.S. Âli 'Imrân/3: 117 dan 134; Q.S. al-Anfâl/8: 3 dan 60; Q.S. al-Taubah/9: 99 dan 121; Q.S. al-Ra'd/13: 22; Q.S. Ibrâhîm/14: 31; Q.S. al-Nahl/16: 75; Q.S. al-Hajj/22: 35; Q.S. al-Qashash/28: 54; Q.S. al-Sajadah/32: 16; Q.S. Sabâ'/34: 39; Q.S. Fâthir/35: 29; Q.S. al-Syûra/42: 38; Q.S. al-Ĥadîd/57: 7 dan 10; dan Q.S. al-Munâfiqûn/63: 10.

²¹ Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 195, 254, 267, 272; Q.S. Âli 'Imrân/3: 17 dan 92; Q.S. al-Furqân/25: 67; dan Q.S. al-Taghâbun/64: 16.

²² Q.S. al-Baqarah/2: 215 dan 273; Q.S. al-Nisâ'/4: 34; dan Q.S. al-Thalâq/65: 6.

²³ Q.S. al-Baqarah/2: 219.

²⁴ Q.S. al-Baqarah/2: 262; Q.S. al-Nisâ'/4: 38 dan 39; Q.S. al-Mâidah/5: 64; Q.S. al-Anfâl/8: 36; Q.S. al-Taubah/9: 34, 54, 91, 92 dan 98; Q.S. al-Isrâ'/17: 100; Q.S. al-Kahf/18: 42; Q.S. Yâsin/36: 47; Q.S. Muḥammad/47: 38; Q.S. al-Munâfiqûn/63: 7; dan Q.S. al-Thalâq/65: 7.

²⁵ Dalam sebuah hadis dari Abû Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda melalui firman Allah (hadis Qudsi), *Wahai manusia! Laksanakan al-infâq, engkau akan diberi al-infâq*. Menurut al-Nawâwî bahwa hadis ini merupakan makna dari firman Allah: *Al-Infâq apa saja yang kamu berikan Allah pasti akan menggantinya*. Lihat Imâm Muslim, *Shahîḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawâwî*, juz II (Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.), h. 690-691.

mempersiapkan jiwa manusia pada kegemaran untuk melaksanakan *infâq* dan memberi dalam upaya memenuhi hak Allah dan manusia. Karena itu, kita hampir tidak pernah menemukan perintah untuk berzikir kepada Allah melainkan senantiasa diiringi dengan perintah untuk melaksanakan *infâq* di jalan-Nya dan memberi makan kepada orang-orang miskin.²⁶

Anjuran untuk melaksanakan *infâq* di jalan Allah berdasarkan informasi al-Qur'an tidak lain merupakan efisiensi yang terpola ke dalam empat bentuk yang bervariasi. *Pertama*, bentuk perintah dan peringatan seperti Q.S. al-Baqarah ayat 278 dan 279. *Kedua*, dalam bentuk inkar dan anjuran seperti Q.S. al-Hadîd ayat 10. *Ketiga*, bentuk ganjaran mulia seperti Q.S. al-Baqarah/2: 245 dan 261. *Keempat*, dalam bentuk ancaman keras seperti Q.S. al-Taubah/9: 34 dan 35.²⁷

Berlainan halnya dengan sedekah maka al-Qur'an menunjuk sasaran *infâq* yaitu ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.²⁸ Begitu juga sasaran *infâq* diberikan kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah sehingga mereka tidak dapat berusaha di muka bumi namun tidak memproklamkan kefakirannya,²⁹ dan begitu juga para istri adalah merupakan sasaran *infâq*.³⁰

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsaubân bahwa Rasulullah bersabda: "Sebaik-baik dinar yang diinfaqkan oleh seseorang ialah dinar yang diinfaqkan kepada keluarganya dan dinar yang diinfaqkan untuk kenderaanya di jalan Allah serta dinar yang diinfaqkan untuk sahabatnya di jalan Allah". Menurut al-Nawâwî bahwa yang dimaksud dengan keluarga mencakup orang-orang yang ditangulangi belanjanya seperti istri, pembantu dan anak.³¹

Informasi tentang sasaran ini agaknya merupakan antisipasi atau sebagai pelengkap dari bagian-bagian (*ashnâf*) yang delapan dalam sasaran sedekah. Dengan kata lain, al-Qur'an menyediakan format yang berbeda sebagai tawaran jika dalam kelompok delapan (*ashnâf*) masih belum mampu mengcover kelompok-kelompok yang perlu untuk diperhatikan. Karena itu, format yang ditawarkan oleh al-Qur'an ini bernuansa kekeluargaan, sementara dalam hal sedekah terkesan dalam konteks universal.

²⁶ Mawardi Noor, et al., *Garis-Garis Besar Syariat Islam* (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), h. 24.

²⁷ Yûsuf al-Qardhâwî, *Norma dan Etika Ekonomi*, h. 139-140.

²⁸ Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 215.

²⁹ Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 273.

³⁰ Lihat Q.S. al-Nisâ'/4: 34; dan Q.S. al-Thalâq/65: 6.

³¹ Imâm Muslim, *Shahîh Muslim*, h. 692. Dalam hadis yang lain, Imâm Muslim juga meriwayatkan dari Abû Hurairah bahwa Rasulullah bersabda "Adapun yang dimaksud dengan menginfaqkan dinar di jalan Allah ialah al-*infâq* kepada budak, miskin dan keluarga, namun yang paling besar pahalanya adalah al-*infâq* kepada keluarga".

Kesan yang tertangkap melalui informasi ini ialah prinsip ekonomi yang ditawarkan oleh al-Qur'an melalui *infâq* bernuansa kekeluargaan sementara sedekah bernuansa kerakyatan. Kombinasi dari kedua prinsip ini mengindikasikan adanya hak-hak paten bagi keluarga *shâhib al-amwâl* karena bagaimanapun andil mereka dalam pengumpulan harta tak dapat dinafikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya al-Qur'an juga menjelaskan bahwa secara material harta yang diinfakkan ialah harta yang lebih dari kebutuhan. Menurut al-Qardhâwî apa-apa yang melebihi kebutuhan adalah suatu patokan dalam mengeluarkan *al-nafaqah* karena tidak ada sedekah kecuali apabila harta yang disedekahkan melebihi kebutuhan. Dengan kata lain, Islam menggariskan bahwa membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas, misalnya menafkahkan harta untuk orang banyak dalam jumlah lebih besar daripada nafkah pribadinya. Peraturan ini ditetapkan agar dia dan keluarganya dapat hidup serba cukup, tidak mengemis kepada orang lain.³²

Pada sisi lain, al-Qur'an juga memuat tentang etika yang berkaitan dengan *infâq*. Etika ini dibangun untuk menghormati perasaan orang-orang yang menerima *infâq*. Salah satu anjuran etika ini ialah agar yang berinfaq jangan menyebut-nyebut (mengungkit-ungkit) pemberiannya dan jangan pula menyakiti perasaan yang menerima.³³

Penutup

Infâq adalah pendistribusian harta di jalan Allah dengan ruang lingkup kerabat ataupun yang non kerabat dan merupakan mitra yang sama kedudukannya dengan persoalan zakat dan sedekah. Sedangkan dalam konteks *fiqh iqtishâdî* merupakan salah satu pola dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian rakyat dengan sasaran yang tepat guna dan berhasil guna agar pemiliki tidak terkesan boros dan tidak pula terkesan kikir.

Pustaka Acuan

'Abd al-Bâqî, Muḥammad Fu'âd. *Al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.

'Attâr, Nûr al-Dîn. *Al-Mu'âmalât al-Mashrafiyah wa al-Ribawiyah wa 'Ilâjuhâ fî al-Islâm*. Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1983.

³²Al-Qardhâwî, *Norma dan Etika Ekonomi*, h. 140-141. Dalam tataran ini al-Qardhâwî kadang-kadang mengidentikkan bahwa *al-infâq* sama dengan sedekah, meskipun pada awalnya dia mempertanyakan adanya sebagian ulama yang mengidentikkannya.

³³ Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 262.

- Al-Bûthî, Muḥammad Sa'îd Ramadhân. *Naqdh Awhâm al-Mâddiyah al-Jadaliyah (al-Diyâlektîyah)*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979.
- Chapra, M. Umar. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Chapra, M. Umer, *Islam and The Economic Challenge*, terj. Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Chapra, M. Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam*. Terj. Ikhwan Abidin Basri, Gema Insani Press, 2000.
- Al-Ghîrânâthî, Muḥammad Aḥmad Juzâi. *Qawânîn al-Aḥkâm al-Syar'iyah*. Bayrût: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1979.
- Al-Ishfahânî, al-Râghîb. *Al-Mufradât fî Gharîb al-Qur'ân*. Beirût: Dâr al-Ma'rîfah, t.t.
- Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî*. Juz VI, Mesir: Maktabah al-Jumhûriyah al-'Arâbiyah, t.t.
- Imâm Muslim. *Shahîḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawâwî*. vol. II, Indonesia: Maktabah Dahlân, t.t.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Al-Kâsânî al-Hanafî. 'Ala' al-Dîn Abî Bakr bin Su'ûd, *Kitâb Badâ'î' al-Shanâ'î' fî Tartîb al-Syarâ'î'*. Beirût: Dâr al-Kitâb al-'Arâbî, 1982.
- Al-Mawdûdî, Abû al-'Ala. *Ushush al-Iqtishâd bayna al-Islâm wa al-Nuzhum al-Mu'âsharah wa Mu'dhalât al-Iqtishâd wa Hilluhâ fî al-Islâm*. Riyâdh: Dâr al-Su'ûdiyyah, 1985.
- Nabi, Mâlik ben, *Al-Muslim fî 'Âlam al-Iqtishâd*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1979.
- Noor, Mawardi, et al. *Garis-garis Besar Syariat Islam*. (Jakarta: Khairul Bayaan, 2002.
- Al-Qardhâwî, Yûsuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Syawkânî, Muḥammad bin 'Alî bin Muḥammad. *Fath al-Qadîr*. Juz I, Beirût: Dâr al-Fikr, 1973.
- 'Ulwân, 'Abd Allâh Nâshih. *Al-Takâful al-Ijtimâ'î fî al-Islâm*. Kairo: Dâr al-Salâm, 1983.